

SKRIPSI
PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA
AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
ALVENA Wafa Ariska
C100180276

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA
AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

Diajukan Oleh :

ALVENA WAFA ARISKA

C100180276

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Mei 2022

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota 1 Dewan Penguji)

()

3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvena Wafa Ariska

NIM : C100180276

Alamat : Desa Teras RT 01/RW 01, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Alvena Wafa Ariska
NIM. C100180276

MOTTO

Takdir itu milik Allah. Tapi, usaha dan doa itu milik manusia. Dan Allah berfirman:

“Berdoalah kepada-Ku niscaya aku perkenankan bagimu.”

(Q.S. Ghafir : ayat 60)

“dan aku menyerahkan semua urusanku hanya kepada Allah SWT.”

(Q.S. Ghafir 40 : ayat 44)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu **tidak akan pernah** menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku **takkan pernah melewatkanmu.**”

-Umar Bin Khatab-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama dan utama adalah Allah SWT.
2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Joko Wahyudi dan Ibu Sarwiji atas doa, harapan, kasih sayang, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Adik penulis, Muhammad Alfirdo Juan Mustofa yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara – saudara Penulis yang senantiasa selalu memberikan doa terbaik serta dukungan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat Penulis yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, atas semua bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pimpinan dan teman – teman yang selalu memberikan kesempatan, pengalaman, ilmu, semangat, dan support kepada Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Tabarakallah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“PENDELEGASIAN WEWENANG DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan jalan yang terang untuk kita semua, yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata 1 guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan segala informasi kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak (Joko Wahyudi) dan Ibu (Sarwiji) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan baik secara moriil maupun materiil.

6. Adik dan Saudara – saudara penulis yang selama ini selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan arahan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat Penulis yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, atas semua bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pimpinan dan teman – teman yang selalu memberikan kesempatan, pengalaman, ilmu, semangat, dan support kepada Penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua atas doa dan kebaikan yang selama ini telah diberikan kepada Penulis, Allah SWT lah yang Maha Membalas semuanya dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan masyarakat umum.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 27 Mei 2022

Penulis,



Alvena Wafa Ariska

NIM. C100180276

**PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA
AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

ALVENA Wafa ARISKA
C 100 180 276

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022

ABSTRAK

Pengesampingan perkara (pidana) demi kepentingan umum yang menjadi wewenang dari Jaksa Agung, menjadi salah satu contoh keputusan yang menimbulkan beragam kontroversi/ pergolakan dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut disebabkan karena wewenang pengesampingan perkara ini seringkali diberikan terhadap kasus besar yang pelakunya adalah pejabat negara atau pihak yang berada dalam lingkup kekuasaan. Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah, walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Pada akhirnya, suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang kepada tersangka atau terdakwa atau terpidana (sesuai tahap yang sedang dijalani) dapat membawa dampak baik dari segi hukum, sosial, bahkan berdampak pada hak – hak seseorang itu, atau singkatnya suatu putusan merupakan penentu nasib seseorang.

Kata kunci: *deponering, jaksa, putusan.*

**PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA
AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

**ALVENA Wafa ARISKA
C 100 180 276**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

ABSTRACT

Deponering cases for the public interest are Attorney General's authority, is one example of a decision that causes various controversies/conflicts from various points of view. This is because the authority of this case is often given to large cases where the perpetrators are state officials or parties within the scope of power. Deponering is a way where there is no need to (punish) someone who is guilty, even though that person has been proven guilty on the basis of the principle of opportunity that applies to the prosecutor's jurisdiction. In the end, a decision issued by an authorized state official to a suspect or defendant or convict (according to the stage being carried out) can have a legal, social impact, even impact on the rights of a person, or in short a decision is a determining factor of one's fate.

Keywords: *deponering, prosecutor, verdict.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Deponering.....	13
B. Penerapan Asas Oportunitas	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pengaturan Mengenai <i>Deponering</i> Oleh Jaksa Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	26
B. Pemaknaan Alasan Demi Kepentingan Umum Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Dikesampingkan Oleh Jaksa Agung Serta Pendelegasiannya Kepada Jaksa Penuntut Umum	34
C. Penerapan Deponering Dalam Prespektif Islam	41

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	8
------------------------------------	---